



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA DINAS PP, PA DAN KB KABUPATEN ACEH TENGAH DENGAN LPP RADIO REPUBLIK INDONESIA TAKENGON TENTANG DIALOG INTERAKTIF



Nomor : B.02/RRI-TKN/MO/01/2023

Nomor : 476/11/DK BP3A

Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani di Takengon, pada hari Senin tanggal Sembilan bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (09-01-2023), oleh dan antara:

- I. **Drs. Alam Syuhada**, Kepala Dinas PP, PA dan KB Aceh Tengah yang berkantor di Jl. Bebangka, Kung, Simpang Kelaping, Kung, Kec. Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh 24552, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
- II. **Nurdin M. S.Sos** Kepala LPP RRI Takengon yang berkantor di Jln. Lembaga Kemili . Kec. Bebesen. Takengon Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh, selanjutnya di sebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**".

Dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- A. Bahwa **PIHAK PERTAMA** bermaksud untuk menayangkan Spot Iklan
- B. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan LPP RRI Takengon yang dapat menayangkan Spot Iklan di Wilayah Kerja **PIHAK PERTAMA** (Aceh Tengah, Bener Meriah dan sekitarnya).

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** setuju dan sepakat mengikat diri secara hukum dan membuat kerjasama sebagaimana tercantum dalam pasal- pasal berikut :

Pasal 1 DEFINISI DAN PENGERTIAN

Ketentuan dalam perjanjian ini, istilah-istilah berikut memiliki pengertian:

- a. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat **Dinas PP, PA dan KB Aceh Tengah** adalah **PIHAK PERTAMA**.
- b. Dialog Interaktif di Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah dan sekitarnya

Pasal 2
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk :
 - a. Penayangan Dialog Interaktif tentang ketahanan keluarga di Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah dan sekitarnya dilaksanakan **PIHAK KEDUA**.
 - b. Mendapatkan jadwal dalam bentuk bukti peyiaran dari **PIHAK KEDUA**.
 - c. Menentukan Jadwal Tayang Dialog Interaktif

- (2) **PIHAK KEDUA** berhak untuk :
 - a. Mendapatkan pembayaran biaya untuk penayangan Dialog Interaktif
 - b. Mendapatkan pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** dengan memberikan bukti penyiaran, *Media order*, *invoice* dan kuitansi pembayaran.

- (3) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk :
 - a. Melakukan pembayaran biaya penayangan Dialog Interaktif pada awal bulan, waktu penyiaran berjalan sesuai dengan jadwal di tetapkan, sebagaimana Ayat (2) kepada **PIHAK KEDUA**.
 - b. Melakukan pembayaran sebagaimana Poin a berdasarkan kuitansi pembayaran dari **PIHAK KEDUA**. Dengan cara menyetorkan langsung ke Kas Negara melalui *billing SIMPONI*
 - c. Transportasi dan Konsumsi, Petugas Siaran Langsung dan Dialog Interaktif Luar Studio ditanggung Penyelenggara / **PIHAK PERTAMA**

- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk :
 - a. Memberikan bukti penyiaran, *media order*, *invoice* dan kuitansi pembayaran kepada **PIHAK PERTAMA**
 - b. Menayangkan Dialog Interaktif sesuai jadwal yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA** dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3
TARIF

Tarif untuk siar Dialog Interaktif yang dibebankan dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** selama 1 (satu) hari, terhitung tanggal Sepuluh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (10-01-2023) adalah sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), dengan biaya siar per Dialog Interaktif Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Total penyiaran Dialog Interaktif 1 (satu) kali dengan durasi 50 menit dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 10 Januari 2023 disiarkan 1 kali / hari



Pasal 4
PEMBAYARAN

PIHAK PERTAMA Melakukan pembayaran melalui Rekening Kas Negara ke Radio Republik Indonesia selaku **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** memberikan bukti penyiaran, media order, invoice, dan kuitansi pembayaran kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5
JADWAL PENAYANGAN

Dialog Interaktif dibuat dan ditayangkan 1 kali / hari selama 1 (satu) hari terhitung tanggal Sepuluh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (10-01-2023) dengan durasi 50 (lima puluh) menit Dialog Interaktif

Pasal 6
LAIN-LAIN

- (1) Tarif Dialog Interaktif yang dibayarkan tidak dibebankan pajak didasarkan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
- (2) **PIHAK PERTAMA** melakukan pembayaran secara transfer melalui nomor billing yang telah disediakan oleh **PIHAK KEDUA** dan melampirkan surat penagihan.

Demikianlah perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, masing-masing sama bunyinya diatas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah di tanda tangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



Drs. Alam Syuhada
Kepala

PIHAK KEDUA



Nurdin M. S.Sos
Kepala